



P U T U S A N

Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Bismilahirrahmanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan:

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Himawan Indrasakti M.B, S.H. Advokat berkantor di Perum ITB Jalan Moh. Yamin Cluster Queen Kutai Blok A Nomor 5, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2079/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 13 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Zulqa'dah* 1444 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2079/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya Terbanding pada tanggal 20 Juni 2023;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember, Register Perkara No. 2079/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 13 Juni 2023;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Juli 2023 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Juni 2023 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor 2079/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor 2079/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak dalam perkara *a quo* dengan kedudukan sebagai Tergugat, menyatakan banding dan telah membayar panjar biaya perkara banding dilakukan masih dalam tenggat waktu banding dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2079/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 13 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqadah* 1444 *Hijriyah*, memori banding Pemanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding dengan Terbanding dalam persidangan Tingkat Pertama telah diupayakan damai oleh Hakim Tingkat Pertama, dan juga telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator H.M. Munir Achmad, S.H. M.Hum., namun upaya-upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karena itu dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* selain konflik rumah tangga Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding telah semakin nyata dan pasti juga telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, khususnya sepanjang mengenai pertimbangan yang menyatakan telah terbukti alasan-alasan perceraian Terbanding, oleh karena telah mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta sengketa dengan tepat dan benar, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan cerai Terbanding sependapat dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu pertimbangannya tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan sendiri dalam Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam memori banding Pemanding ternyata keberatan-keberatannya hanya mendalilkan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding masih berhubungan baik dan masih melakukan hubungan suami isteri sehari sebelum dijatuhkannya putusan perceraian serta antara Pemanding dengan Terbanding telah sepakat untuk rujuk kembali dan memperbaiki kesalahan masing-masing, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil-dalil *a quo* tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak gugatan Terbanding karena fakta-fakta *a quo* tidak cukup hanya merupakan pernyataan sepihak dari Pemanding tanpa didukung dengan bukti-bukti formil, selain itu tidak ada fakta Terbanding telah menunjukkan sikap perubahan untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya meskipun telah dilakukan upaya-upaya untuk mendamaikan, dengan demikian oleh karena Pemanding secara nyata tidak dapat membantah telah melakukan tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dalam rumah tangga dan minum minuman keras yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal, maka cukup alasan untuk menyimpulkan konflik rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah bersifat terus menerus dan telah sulit diharapkan dapat kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian perkara Terbanding telah mengajukan dua orang saksi, didalam kesaksiannya telah menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding kasar terhadap Terbanding dan minum minuman keras serta melawan mertua akhirnya suami istri terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 6 (enam) bulan tanpa hubungan lagi, dan saksi telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka atas keterangan saksi-saksi *a quo* telah cukup fakta untuk menyatakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diharapkan dapat rukun kembali, oleh karena itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka (4) bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). Dan bersesuaian pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa cecok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Terbanding adalah merupakan solusi terbaik bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه،
لان حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من
الضرر والخلل. منها: أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع،
فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف)
وتنغصت المعاش.

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2079/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 13 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah*, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan itu pula, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua keberatan-keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya secara implisit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2079/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 13 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharam* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Siddiki, M.H., dan Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 296/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Diana Kholidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota I

ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Akmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diana Kholidah, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

